



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 171 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KAJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya kajian peraturan perundang-undangan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim;
b. bahwa yang namanya atau tersebut jabatan dalam instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim dan Sekretariat Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. Tim Pengkaji :
1. Melakukan telaah dan kajian terhadap rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait sehubungan dengan kajian terhadap rancangan produk hukum daerah
3. Bertanggungjawab kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas.

B. Sekretariat Tim Penyusun :

1. Membantu dan memfasilitasi Tim dalam rangka kajian terhadap rancangan produk hukum daerah.
2. Mendokumentasikan data atau bahan sehubungan dengan kajian terhadap rancangan produk hukum daerah

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.




KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21-01-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 171 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 - 01 - 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN
ANGGARAN 2020.

A. TIM PENGKAJI

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Ketua	
5	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	
6	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	
7	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	
8	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	
9	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	

B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Sekretariat	Ket
1	2	3	4	5
1	Fathiyatul Asrariyah A, SH	Staf Bagian Hukum Setda	Ketua	
2	Wa Ode Asria, S.H.	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	
3	Dewianti	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	
4	Yelli Oktora	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	
5	Eriati, S.Pd	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	
6	Zarlan, S.H.	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN